



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Panglima Undan No. 2 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

**KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU**

No. Telp : 0764 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SIAK**

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/15 75

**TENTANG**

**IZIN PRINSIP KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KELOMPOK BERMAIN PERMATA BANGSA**  
**JL. MERAK BALAIKAYANG III KELURAHAN KAMPUNG REMPAK**  
**KECAMATAN SIAK**  
**KABUPATEN SIAK**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235).
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71) ;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- Meribaca :
1. Permohonan Pengurus Lembaga Kelompok Bermain Permata Bangsa Nomor : 08/TK-PB/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 Perihal Permohonan Izin Prinsip Kegiatan Belajar Mengajar ;
  2. Rekomendasi Lurah Kampung Rempak Nomor 148/KPR-TRANTIB/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 Perihal Rekomendasi Surat Izin Prinsip Kegiatan Belajar Mengajar ;
  3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Siak Nomor : 800/UPTD-PDK SIAK/XI/2014/277 tanggal 28 Nopember 2014 Perihal Rekomendasi Surat Izin Prinsip Kegiatan Belajar Mengajar ;
  4. Rekomendasi Camat Siak Nomor 400/SOS/25 tanggal 05 Desember 2014 Perihal Rekomendasi Surat Izin Prinsip Kegiatan Belajar Mengajar ;

#### MENGIZINKAN

Kepada : Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN PERMATA BANGSA**  
Tanggal berdiri : 23 Juni 2014  
Nama Pengelola : Yuli Marlina  
Alamat : Jl. Merak Balaikayang III Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kelompok Bermain Permata Bangsa dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Memasang plang nama Lembaga sesuai dengan standar ukuran yang telah ditetapkan;
2. Mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Lembaga ;
3. Mentaati ketentuan/petunjuk dalam melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan Standar Pembelajaran yang telah ditetapkan ;
4. Menyampaikan laporan bulanan setiap bulannya ;
5. Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kelompok Bermain Permata Bangsa Jl. Merak Balaikayang III Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat di cabut kembali ;
6. Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Kelompok Bermain Permata Bangsa Jl. Merak Balaikayang III Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak;
7. Masa berlaku Surat Izin Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kelompok Bermain Permata Bangsa Jl. Merak Balaikayang III Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak selama Lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/Pengendalian terhadap lembaga tersebut dilakukan Evaluasi selama 1 ( satu ) tahun untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan pemberian Surat Izin Operasional ;

8. Surat Izin Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kelompok Bermain Permata Bangsa II Merak Balaikayang III Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikianlah surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura  
Pada tanggal : 19 Desember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK.

  
Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Siak.
2. Kepala UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Siak.
3. Arsip.